

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemeliharaan anak dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anaknya itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya (Ghozali 2003, 176). Sayyid Sabiq memberikan pengertian bahwa *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar akan tetapi belum *mumayyiz* tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya (Sabiq 1984, 179).

Mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum *mumayyiz* atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya (Aminuddin 1999, 171).

Berkaitan dengan masalah *hadhanah* ada dua periode bagi anak yang perlu dikemukakan yaitu periode sebelum *mumayyiz* dan periode *mumayyiz*. Periode sebelum *mumayyiz* adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada periode ini seorang anak belum dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Masa *mumayyiz* adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal, pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya (M. Zein 2010, 170).

Hubungan antara orang tua dengan anak adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang oleh keadaan apapun, seperti perceraian tidak menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagai wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya firman Allah dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا
يُؤْمَرُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Qs. At-Tahrim ayat 6).

Ayat di atas memberikan tuntunan kepada kaum beriman bahwa : *hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, dengan meladani Nabi, dan pelihara juga keluargamu, yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu, dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang di jadikan berhala-berhala*(Shihab 2002, 177). Memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka maksudnya adalah dengan berusaha agar seluruh anggota keluarga itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Oleh sebab itu tiap-tiap orang tua wajib memelihara anaknya supaya beriman teguh, beramal saleh dan berakhlak mulia. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233 juga menjelaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai berikut :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
 إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (al-Baqarah ayat 233).

Ayat ini menunjukkan bahawa ibu lebih berhak menyusui anak-anak mereka daripada wanita-wanita lain. Selain itu ibu juga lebih berhak mengasuhnya karena ibu lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung mereka. Akan tetapi hak untuk mengasuh ini apabila (ibu anak) tidak menikah dengan orang lain). Dan kewajiban ayah yakni suami memberi makan dan pakaian kepada anak dan ibu yakni pada masa istri menyusui, sebab menyusui adalah kesibukkan untuk kebaikan suami (al-Qurthubi 2007, 341-342)

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab X secara umum mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam pasal 45 menerangkan:

Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya orang tua putus.

Pasal 47

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (UU R.I No 1 Tahun 1974).

Kompilasi Hukum Islam Bab XIV pasal 98 juga menjelaskan tentang pemeliharaan anak sebagai berikut :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal. (KHI pasal 98).

Pasal 45 Undang-undang No 1 Tahun 1974 di atas menjelaskan kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anaknya. Kewajibannya itu sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun orang tua dalam keadaan bercerai. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 menerangkan batas anak berdiri sendiri itu berumur 21 tahun selama anak tersebut tidak cacat fisik dan mental dan orang tua bertanggung jawab terhadap anak dalam perbuatan hukum baik itu di dalam maupun di luar pengadilan.

Hubungan orang tua dengan anak asuh sekarang ini beralih fungsi, terutama dalam peran orang tua dalam mengasuh anak yang diganti dengan pengasuhan seorang nenek. Misalnya, keberadaan nenek dalam keluarga

secara tidak langsung mempengaruhi psikologis anak. Umumnya, nenek itu merupakan sumber kasih sayang yang mencurahkan secara berlebihan terhadap cucu-cucu mereka. Selain itu nenek juga memberi kebebasan pada anak untuk melakukan apa yang diinginkan tanpa ada aturan-aturan yang mengikat anak asuhnya, kurang memberi bimbingan pada anak, dan juga kontrol nenek terhadap anak juga lemah (Purwanto : 1995, 83).

Dewasa ini, peran nenek dalam pola asuh anak menjadi budaya. Banyak alasan mengapa orang tua menitipkan anak-anaknya pada nenek. Pengasuhan anak oleh nenek tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal yang sama menjadi fenomena di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Keluarga inti atau kedua orang tua kurang berperan dalam pengasuhan anak. Kedua orang tua anak yang masih hidup pergi merantau untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga peran pengasuhan anak dialihkan kepada nenek atau saudara ibunya. Peralihan Pengasuhan anak kepada nenek atau saudara ibunya tersebut berlangsung bertahun-tahun lamanya bahkan sampai anaknya dewasa. Peran orang tua yang seharusnya selalu ada untuk anaknya akan berdampak buruk terhadap anak seperti anak mereka akan kehilangan kasih sayang, perhatian dan pendidikan dari seorang ibu.

Berkaitan dengan nafkah anak yang ditinggal merantau oleh orang tuanya di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab, nafkah anak tersebut tidak sepenuhnya datang dari orang tuanya, bahkan ada lagi anak yang tidak sedikitpun memperoleh nafkah dari orang tuanya (Yen 2017).

Penulis menemukan di Nagari Padang Laweh beberapa kasus yang berkaitan dengan peralihan pengasuhan anak kepada nenek atau saudara ibu yaitu dari 614 KK ada 7 kasus yang penulis temukan pada tahun 2017 dan 3 kasus pada tahun-tahun sebelumnya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Data Peralihan Pengasuhan Anak dari Kedua Orang Tua kepada
Nenek atau Saudara Ibu di Nagari Padang Laweh Kecamatan
Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

No	Pasangan Suami Istri	Nama Anak	Tempat /Tanggal Lahir	Umur	Pengasuhan dititipkan kepada
1	Hen- Devi	Putra	Padang 21-04-2006	12 Thn	Orang tua Devi/ Nenek Pihak Ibu
2	Eri-Emi	Yola Fauzi	Padang 03-02-2000 Padang 22-08-2005	18 Thn 13 Thn	Orang tua Emi/ Nenek pihak ibu
3	Rahman- Siska	Kamal	Padang Laweh 30-02-2005	13 Thn	Kakak dari Siska
4	Jamal-Eni	Fifi	Padang 21-12-2010	8 Thn	kakak dari Eni
5	Nurdin-Sari	Wia	Batu sangkar 01-05-2009	9 Thn	Orang tua Sari/ Nenek pihak ibu
6	Joni-Feni	Ilham	Padang 25-04-2010	8 Thn	Orang tua Feni/ Nenek pihak ibu
7	Eri-Nur	Yesa	Tanjung ampalu 06-12-2000	18 Thn	Orang tua Nur/ Nenek pihak ibu
8	Raihan-Eva	Yora	Batu Sangkar 04-03-2010	8 Thn	Orang tua Eva/ Nenek pihak ibu
9	Erman-Nani	Weni	Padang 23-04-2001	17 Thn	Kakak Nani
10	Beni-Yen	Rahmi Rahmat Asni	Padang laweh 21-09-1997 Padang laweh 01-03-2000 Padang Laweh 25-01-2004	21 Thn 18 Thn 16 Thn	Orang tua Yen/ Nenek pihak ibu

(Sumber data diambil dari wawancara dengan orang tua anak dan nenek anak)

Data pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat pengasuhan anak yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua dialihkan kepada orang tua istri atau saudara istri.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti hal tersebut dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Peralihan Pengasuhan Anak dari Kedua Orang Tua kepada Nenek atau Saudara Ibu Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membuat rumusan masalah yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peralihan pengasuhan anak dari kedua orang tua kepada nenek atau saudara ibu sementara orang tuanya masih hidup di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya peralihan pengasuhan anak dari kedua orang tua kepada nenek atau saudara ibu di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa dampak yang ditimbulkan terhadap peralihan pengasuhan anak dari kedua orang tua kepada nenek atau saudara ibu di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peralihan pengasuhan anak dari kedua kepada nenek atau saudara ibu yang terjadi di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?

1.4 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab peralihan pengasuhan anak dari kedua orang tua kepada nenek atau saudara ibu di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan peralihan pengasuhan anak dari kedua orang tua kepada nenek atau saudara ibu di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peralihan pengasuhan anak dari kedua orang tua kepada nenek atau saudara ibu di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini membahas tentang peralihan pengasuhan anak yang diberikan kepada nenek atau saudara ibu sedang kedua orang tua dari anak itu masih ada yang berada di daerah perantauan. Penelitian ini sangat penting diteliti untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peralihan pengasuhan anak kepada nenek atau saudara ibunya dan apa dampak timbul dari peralihan pengasuhan anak tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peralihan pengasuhan anak kepada nenek atau saudara ibunya. Masalah ini terjadi di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

1.6 Studi Literatur

Agar tidak terjadi pengulangan penelitian pada masalah yang sama dan agar menghindari kesamaan dalam pembahasan, penulis merasa perlu mengadakan tela'ah pustaka. Di Fakultas Syariah persoalan yang terkait dengan masalah karya ilmiah penulis teliti yaitu :

Karya ilmiah yang ditulis oleh **Hamdi** Bp. 307.070 Jurusan *Ahwal Syakshiyah* Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yang berjudul "*Pemindahan Hak Hadhanah kepada Orang Lain Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dusun Tuo Basrah Kecamatan Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi)*". Rumusan masalahnya adalah bagaimanana tinjauan hukum Islam terhadap memindahkan hak *hadhanah* kepada orang lain pasca perceraian sedangkan ibu kandung dari ibu masih ada.

Penelitian ini kesimpulannya yaitu memindahkan hak *hadhanah* kepada orang lain yang terjadi di desa Dusun Tuo Basrah Kecamatan Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, hukumnya *Mubah* (boleh) ; alasannya adalah keluarga dari pihak ibu yang berhak terhadap hak *hadhanah* tidak bisa mengasuh anak disebabkan faktor umur dan kesibukkan lainnya.

Karya ilmiah yang ditulis oleh **Aslam** bp. 302.183 Jurusan *Ahwal Syaksiyyah* Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang yang berjudul "*Hak Hadhanah di Jorong Paraman Ampalu Kenagarian Rabi Jonggor menurut Hukum Islam*" Rumusan masalahnya adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hak *hadhanah* yang jatuh langsung kepada ayah di Jorong Paraman Ampalu.

Penelitian ini kesimpulannya yaitu ditinjau dari '*uruf*' yang ada di ushul fiqh, dan melihat kriteria-kriteria adat yang terdapat di Jorong Ampalu Kenagarian Rabi Jonggor, maka '*uruf*' ini masuk kepada '*uruf shoheh*' yaitu '*uruf*' yang sesuai dengan *syara'*, karena demi kemaslahatan anak dan kedekatan seorang anak dengan ayahnya dan juga ibunya sudah kawin lagi dengan laki-laki lain.

Sedangkan yang penulis teliti membahas secara khusus mengenai faktor penyebab peralihan pengasuhan anak kepada nenek atau saudara ibu dan dampak yang ditimbulkan dari peralihan pengasuhan anak yang diserahkan kepada nenek atau saudara ibunya sedangkan kedua orang tua anak masih hidup dan tidak dalam keadaan bercerai serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peralihan pengasuhan anak dari kedua orang tua kepada nenek atau saudara ibu.

1.7 Kerangka Teori

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anaknya itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga *hadhanah* dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya (Ghozali 2003, 176).

Mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum *mumayyiz* atau belum dapat

membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya (Aminuddin 1999, 171).

Hubungan antara orang tua dengan anak adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang oleh keadaan apapun, seperti perceraian tidak menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya. Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagai wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya firman Allah dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Qs. At-Tahrim ayat 6).

Ayat di atas memberikan tuntunan kepada kaum beriman bahwa : *hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu*, dengan meladani Nabi, dan *pelihara juga keluargamu*, yakni istri, anak-anak, dan seluruh yang berada di bawah tanggung jawab kamu, dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang di jadikan berhala-berhala(Shihab 2002, 177).

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab X secara umum juga mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dalam pasal 45 menerangkan :

Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya orang tua putus

Pasal 47

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. (UU No 1 Tahun 1974).

Kompilasi Hukum Islam Bab XIV pasal 98 juga menjelaskan tentang pemeliharaan anak sebagai berikut :

1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal. (KHI pasal 98).

Pengertian dampak menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat, benturan-benturan yang cukup hebat sehingga menimbulkan perubahan (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 2003, 234).

Perubahan senantiasa mengandung dampak negatif maupun positif. Oleh karena itu, dalam merespons perubahan diperlukan kearifan dan pemahaman yang mendalam mengenai nilai, arah, program, strategi yang sesuai dengan sifat dasar perubahan itu sendiri. Dampak ini pun dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa dampak positif perubahan sosial di antaranya adalah : pertama manusia semakin mudah dan cepat dalam menyelesaikan aktivitasnya. Kedua integrasi sosial semakin meningkat. Integrasi sosial dapat muncul karena berbagai sebab misalnya konflik sosial. Pada saat konflik sosial, anggota masyarakat akan memandang

solidaritas dan integrasi sosial atau kebersamaan sebagai sesuatu yang sangat penting agar mereka tidak mudah terpecah belah dan diadu domba oleh pihak lain. Ketiga kualitas individu dan masyarakat semakin baik. Keempat mobilitas sosial semakin cepat. Melalui pendidikan, pekerjaan, pernikahan, budaya dan sebagainya. Kelima pola pikir manusia semakin berkembang melalui pertukaran budaya, pertukaran informasi yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Adapun beberapa dampak negatif perubahan sosial di antaranya : pertama meningkatkan angka kemiskinan. Kemiskinan adalah dampak tidak langsung perubahan sosial. Kedua jumlah pengangguran semakin tinggi. Ketiga peningkatan angka kriminalitas. Keempat terjadi konflik sosial kelima pencemaran lingkungan (Martono 2014, 26-29).

Penulis menyimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian yang ada dalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berupa dampak positif dan negatif terhadap kelangsungan hidup. Pengaruh positif berarti menunjuk perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk.

1.8 Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke kedua orang tua yang memberikan pengasuhan anak kepada nenek atau saudara ibunya dan nenek yang mengasuh di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab. Penulis menggunakan penelitian kualitatif, karena ingin menggali lebih mendalam tentang faktor yang menyebabkan terjadinya peralihan pengasuhan anak dan dampak

yang timbul terhadap peralihan tersebut serta tinjauan hukum Islam tentang peralihan pengasuhan anak tersebut.

2. Sumber Data

2.1 Data Primer

Data Primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian (Saebani 2008, 158). Data dalam penelitian ini, subjek penelitian atau sumber informasinya adalah kedua orang tua anak dan nenek atau saudara ibu yang mengasuh anak tersebut.

2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan 2002, 82). Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku yang berhubungan dengan masalah pengasuhan anak seperti *Fiqh Munakahat* buku karangan Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A, *Fiqh Munakahat* buku karangan Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* buku karangan H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Problematika hukum keluarga Islam konterporer* buku karangan Satria Efendi M.Zein, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* buku karangan Ahmad Rofiq, *Fiqh Sunnah juz 4* buku karangan Sayyid Sabiq *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* buku karangan Amir Syarifuddin dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah amat penting dalam metode ilmiah (Muhajir 2000, 63). Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan metode-metode sebagai berikut:

3.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki (Sudjana 1999, 77). Dalam

kaitan ini, peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan dan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan.

3.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melakukan kontak atau berbicara secara pribadi antara pewawancara dan responden. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah penulis rangkai sebelum melakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada kedua orang tua dan kepada nenek atau saudara ibu yang mengasuh anak tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data.

Pengelolaan data merupakan hal penting dalam sebuah penelitian. Proses pengelolaan data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari penelitian.

Teknik pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan *metode analisis deskriptif*. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, keadaan subjek, objek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Sunggono 1997, 55). Dengan menceritakan berbagai kasus tentang peralihan pengasuhan anak dari kedua orang tua kepada nenek atau saudara ibu yang terjadi di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Data kualitatif yang diperoleh tersebut dirangkum dengan hasil wawancara dan observasi yang kemudian digunakan untuk menyusun analisis dan deskripsi secara lengkap dengan detail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan untuk mengungkap kebenaran dan memahami kebenaran tersebut (Marzuki 2010, 92).